

ANALISIS NORMATIF TERHADAP KORELASI PENDIDIKAN POLITIK DAN FENOMENA BUTA POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Kaharuddin¹, Rizki Bima Anggara², Risma Apriyanti³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

kaharuddin@upnvj.ac.id¹, rbanggara68@gmail.com², rismaapriyanti33@gmail.com³

***ABSTRACT:** This study examines the relationship between political education and the phenomenon of political blindness (political apathy) within Indonesia’s democratic system through a normative legal approach. The research focuses on how legal frameworks, educational policies, and state governance contribute to shaping citizens’ political awareness. Using normative legal methods, the study analyzes statutory regulations, academic literature, and relevant theoretical perspectives. The findings reveal that the inadequate implementation of political education leads to low levels of public participation and political awareness, ultimately weakening the quality of democracy. Strengthening political education based on constitutional values and participatory principles is therefore essential to prevent political blindness and to reinforce democratic governance in Indonesia.*

***Keywords:** Political Education, Political Blindness, Democracy, Normative Legal Analysis.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan politik dan fenomena buta politik (*apathy politik*) dalam konteks sistem demokrasi Indonesia dengan menggunakan pendekatan normatif. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kerangka hukum, kebijakan pendidikan, serta peran penyelenggaraan negara dalam membentuk kesadaran politik warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta konsep-konsep teoritis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya implementasi pendidikan politik berimplikasi pada rendahnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, yang pada gilirannya melemahkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik yang berbasis nilai konstitusional dan partisipatif diperlukan untuk mencegah terjadinya buta politik dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Buta Politik, Demokrasi, Analisis Normatif.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat mendasar dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat serta menjadi pilar utama bagi tegaknya sistem demokrasi yang berkualitas. Dalam kerangka kehidupan demokratis seperti di Indonesia, pendidikan politik

tidak hanya dimaknai sebagai proses penyampaian informasi mengenai dunia politik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, sikap kritis, serta kesadaran partisipatif warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan asas kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, fenomena buta politik atau sikap apatis terhadap politik masih menjadi tantangan serius yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi nasional. Gejala tersebut tampak dari masih rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat, maraknya perilaku politik yang bersifat pragmatis dan transaksional, serta minimnya pemahaman atas hak dan tanggung jawab konstitusional sebagai warga negara. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara idealisme pendidikan politik sebagaimana dicita-citakan oleh konstitusi dengan kenyataan sosial yang dihadapi dalam kehidupan bernegara.

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar filosofis sekaligus yuridis yang kokoh bagi penyelenggaraan pendidikan politik di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,”* serta Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mengupayakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan politik, merupakan instrumen konstitusional untuk membentuk warga negara yang berpengetahuan, berkesadaran politik, dan mampu menggunakan kedaulatannya secara bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan politik masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya peraturan pelaksana di tingkat teknis, kurang efektifnya pelaksanaan program pendidikan kewarganegaraan, serta belum terbangunnya koordinasi yang solid antara institusi pendidikan formal dan non-formal dalam menanamkan pemahaman politik yang mendalam dan substantif kepada masyarakat.

Fenomena buta politik dalam sistem demokrasi Indonesia tidak semata-mata tampak dari sikap apatis masyarakat terhadap proses pemilihan umum, tetapi juga dari kurangnya pemahaman mereka mengenai esensi kebijakan publik serta peran dan fungsi lembaga-lembaga negara. Budiardjo menjelaskan bahwa kondisi buta politik muncul ketika warga negara tidak memiliki kesadaran atas hak-hak politiknya dalam suatu sistem pemerintahan dan gagal menyalurkan maupun memperjuangkan kepentingannya dalam mekanisme pengambilan

keputusan politik yang dijalankan oleh negara.¹ Dalam jangka panjang, keadaan tersebut berpotensi menurunkan legitimasi politik pemerintahan serta mengikis kualitas demokrasi substantif yang menjadi cita-cita utama sistem demokrasi Pancasila. Dari sudut pandang hukum normatif, persoalan ini dapat dikaji melalui telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan politik, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maupun melalui berbagai regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik bagi warga negara.

Sebagian besar masyarakat masih belum menyadari maupun memahami secara utuh hak serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Tidak jarang, sikap yang muncul adalah ketidakpedulian terhadap kewajiban dan hak konstitusional, dengan kecenderungan hanya berfokus pada kepentingan pribadi semata. Padahal, apabila warga negara mampu menjalankan hak dan kewajiban politiknya secara aktif, mereka dapat berperan penting dalam memperbaiki tatanan pemerintahan serta memberikan pengaruh positif terhadap cara pandang masyarakat dalam memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Dari sudut pandang hukum tata negara, pendidikan politik memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip *rule of law* serta paham konstitusionalisme. Sebuah sistem demokrasi yang berdiri di atas dasar hukum menuntut adanya partisipasi masyarakat yang rasional, kritis, dan berlandaskan kesadaran hukum. Oleh sebab itu, analisis normatif terhadap hubungan antara pendidikan politik dan fenomena buta politik menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional telah mendukung, atau sebaliknya belum optimal, dalam membentuk masyarakat yang memahami serta menjalankan hak dan kewajiban politiknya. Pendekatan hukum normatif menjadi penting digunakan untuk menelusuri kesesuaian antara norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan cita-cita demokrasi konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” serta “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

¹ Miriam Budiardjo, 2008, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 52.

² Andi Achmad Munaszar Mulia, 2024, “*Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya di Masyarakat*”, Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian – Vol 3 No 6 June, 2024, hlm.516.

Selain itu, pendidikan politik yang ideal seharusnya tidak terbatas pada penguasaan aspek kognitif semata, yaitu pemahaman terhadap pengetahuan politik, melainkan juga mencakup dimensi afektif berupa pembentukan sikap politik yang matang, serta aspek psikomotorik yang tercermin melalui partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dalam konteks hukum nasional, ketentuan mengenai pendidikan politik sebenarnya telah tersirat maupun tersurat dalam berbagai kebijakan pendidikan kewarganegaraan, meskipun implementasinya belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam sistem pendidikan nasional. Kaelan menegaskan bahwa pendidikan politik seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, karena nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif dalam mewujudkan praktik demokrasi yang berkarakter, berkeadaban, dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.³ Kegagalan sistem pendidikan nasional dalam menginternalisasi nilai-nilai politik yang berkeadaban inilah yang turut melestarikan fenomena *buta politik* dalam masyarakat modern.

Peran negara memegang posisi yang sangat krusial dalam menumbuhkan *political awareness* masyarakat melalui kebijakan pendidikan yang bersifat inklusif dan berfokus pada pembentukan karakter warga negara yang demokratis. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU), seharusnya melakukan revitalisasi terhadap program pendidikan politik yang berlandaskan konstitusi dengan mengedepankan pendekatan lintas sektor. Upaya tersebut perlu diimplementasikan secara terpadu melalui jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal agar dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Pendekatan analisis normatif terhadap kebijakan dan regulasi di bidang ini akan membantu mengidentifikasi sejauh mana hukum mampu berperan sebagai *social engineering* dalam menumbuhkan kesadaran politik publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi tidak hanya pada tataran teoritis, tetapi juga pada aspek strategis dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi di Indonesia melalui peningkatan mutu pendidikan politik yang berlandaskan nilai-nilai hukum dan berkeadaban. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang secara eksplisit menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama

³ Kaelan, 2013, "*Pendidikan Pancasila*", Yogyakarta: Paradigma, hlm. 77.

partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan normatif apakah kerangka hukum pendidikan politik yang telah ada cukup efektif dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, atau justru masih bersifat formalistik tanpa implementasi substantif? Dari latar belakang yang telah disusun, dirumuskan dua rumusan masalah yakni 1) Bagaimana hubungan antara pendidikan politik dan fenomena buta politik dapat dianalisis secara normatif dalam konteks sistem demokrasi Indonesia? dan 2) Bagaimana peran dan efektivitas kerangka hukum serta kebijakan pendidikan nasional dalam mendorong kesadaran politik warga negara untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia?

Sebelumnya telah terdapat penelitian yang serupa, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rayyan Hatta Albary dengan judul “Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi di Kalangan Remaja”. Dalam penelitiannya, Rayyan lebih memfokuskan sejauhmana peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan remaja.⁴ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Novia Santiya Sari dengan judul “Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019 Di SMA Kecamatan Bantul”. Dalam penelitiannya, Novia memfokuskan pada korelasi antara pendidikan politik dengan partisipasi politik pemilih pemula di SMA Kecamatan Bantul sebesar 60,3%.⁵ dan *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Wildan Nurul Fajar dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa”. Dalam penelitiannya, Wildan menarik kesimpulan bahwa sekolah memiliki peran penting sebagai media pendidikan politik baik dalam pembelajaran materi, kegiatan ekstrakurikuler, maupun bentuk kegiatan lain dalam rangka mengudakasi peserta didik terkait politik.⁶

Ketiga penelitian pembandingan di atas lebih banyak berfokus pada sejauhmana perang pendidikan politik dengan meningkatkan kesadaran politik dengan keikutsertaan pada saat pemilahan umum sebagai indikatornya. Di sinilah letak *research gap* yang akan dijawab oleh penelitian ini sehingga tujuan penelitian ini yakni 1) untuk menganalisis secara normatif hubungan antara pendidikan politik dan fenomena buta politik dalam sistem demokrasi

⁴ Rayyan Hatta Albary “Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi di Kalangan Remaja”.Jurnal Kajian Sosial Humaniora, Vol.1.No.3 2025: 143-152.

⁵ Novia Santiya Sari, “Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019 Di SMA Kecamatan Bantul”.Jurnal Kebijakan Publik. Vol.8 No.4 Tahun 2019: 323-331.

⁶ Wildan Nurul Fajar, “Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa”, Khazanah Pendidikan. Vol. VI No.2 Maret 2014.

Indonesia; dan 2) untuk mengkaji peran dan efektivitas kerangka hukum serta kebijakan pendidikan nasional dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat guna memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang meliputi analisis dokumen hukum (UUD 1945, UU No. 11/2006, qanun Aceh, peraturan pemerintah, putusan pengadilan terkait), kajian literatur sekunder (buku, artikel akademik, laporan resmi), dan analisis komparatif norma. Meskipun bersifat normatif, kajian ini mengadopsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*/pendekatan peraturan perundangan, prinsip, aturan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti demi menghasilkan suatu argumen yang padu.⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Normatif Terhadap Korelasi Pendidikan Politik dan Fenomena Buta Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Dalam konteks sistem demokrasi Indonesia, pendidikan politik memiliki peran fundamental dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya. Pendidikan politik bukan hanya proses penyampaian informasi tentang struktur dan prosedur politik, tetapi juga pembentukan kesadaran kritis dan sikap partisipatif terhadap proses pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Miriam Budiardjo, pendidikan politik bertujuan untuk mengembangkan sikap dan orientasi politik masyarakat agar mereka memahami, menerima, dan menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara.⁸

Fenomena buta politik (*political apathy*) muncul ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan, minat, atau kepercayaan terhadap sistem politik yang berlaku. Kondisi ini mengancam legitimasi demokrasi karena menghambat partisipasi publik yang merupakan roh dari pemerintahan demokratis. Dalam konteks hukum tata negara, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa

⁷ Muhammad Syamsudin, 2021, "*Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*", Prenada Media.

⁸ Miriam Budiardjo, 2008, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 41

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa partisipasi rakyat merupakan unsur konstitutif dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, apatisme politik berarti pelemahan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional.⁹

Secara normatif, pendidikan politik telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan dalam Pasal 11 huruf c bahwa salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur bahwa pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹¹

Namun, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia masih bersifat formalistik dan belum mampu menciptakan partisipasi politik yang substantif. Kegiatan pendidikan politik sering kali hanya bersifat seremonial atau dilakukan menjelang pemilu, bukan sebagai proses berkelanjutan dalam pembentukan kesadaran politik warga negara.¹² Kondisi ini memperbesar peluang munculnya fenomena buta politik, yang ditandai dengan rendahnya minat masyarakat dalam kegiatan politik, ketidakpercayaan terhadap lembaga publik, dan sikap apatis terhadap kebijakan negara.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia, pendidikan politik tidak semata-mata dipahami sebagai proses penyampaian informasi mengenai sistem politik dan tata kelola pemerintahan, tetapi lebih jauh merupakan strategi negara dalam upaya *nation building* melalui penanaman nilai-nilai konstitusional ke dalam kehidupan warga negara. Pendidikan politik berperan penting sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan kesadaran politik, agar setiap individu memahami kedudukannya sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran tentang

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 11 huruf c.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

¹² Firman Noor, *Pendidikan Politik dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Politik, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 117–119.

politik, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang menjembatani antara nilai-nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi dengan perilaku politik masyarakat dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena buta politik yang masih marak di tengah masyarakat pada dasarnya berkaitan erat dengan kurang optimalnya pelaksanaan pendidikan politik yang semestinya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukum memiliki peran strategis sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), yakni sebagai instrumen normatif yang dapat digunakan untuk mengarahkan serta mengubah perilaku sosial masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita yang dikehendaki oleh konstitusi.¹³ Apabila konsep tersebut diterapkan dalam konteks pendidikan politik, maka hukum idealnya berperan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai partisipasi aktif serta membangun kesadaran politik masyarakat, bukan hanya berfungsi mengatur prosedur dan mekanisme politik secara administratif. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak peraturan yang bersifat normatif semata tanpa diimbangi dengan implementasi yang konsisten, terencana, dan berkesinambungan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan politik di Indonesia.

Salah satu faktor yang turut memperparah munculnya fenomena buta politik di masyarakat adalah rendahnya tingkat literasi politik, yang disebabkan oleh ketimpangan dalam akses terhadap informasi serta belum siapnya lembaga pendidikan formal dalam mengintegrasikan nilai-nilai politik ke dalam proses pembelajaran. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menetapkan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut sejalan dengan semangat nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 yang menempatkan kesadaran politik sebagai unsur penting dalam pembangunan karakter bangsa (*nation character building*) untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat dan berkeadaban.¹⁴ Namun demikian, pendidikan politik di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pengetahuan teoretis dan belum mengarah pada pembentukan kesadaran kritis warga negara terhadap sistem politik dan kebijakan publik.

Dari aspek kelembagaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara tegas memberikan amanat kepada partai politik untuk melaksanakan peran strategis

¹³ Satjipto Rahardjo, 1980, "*Hukum dan Masyarakat*", Bandung: Angkasa, hlm. 67.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

dalam bidang pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 11 huruf c yang menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai wadah pendidikan politik guna membentuk warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajiban politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵ Namun, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik sering kali terbatas pada momen menjelang pemilihan umum, yang umumnya diwujudkan melalui kegiatan seperti pelatihan kader, sosialisasi politik, atau kampanye yang bersifat pragmatis dan bersifat sementara. Kondisi ini menyebabkan fungsi partai politik sebagai lembaga yang seharusnya mendidik masyarakat dalam bidang politik tidak terlaksana secara efektif. Akibatnya, masyarakat tetap berada dalam situasi apatis, dengan tingkat kesadaran politik yang rendah dan belum mencapai pemahaman yang substantif mengenai peran serta mereka dalam sistem demokrasi.

Dengan demikian, analisis normatif mengenai keterkaitan antara pendidikan politik dan fenomena buta politik memperlihatkan adanya hubungan kausal yang signifikan: lemahnya penyelenggaraan pendidikan politik berimplikasi langsung pada rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat, yang pada gilirannya menumbuhkan sikap apatis dan berujung pada penurunan kualitas demokrasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan reformulasi kebijakan pendidikan politik yang berlandaskan pada prinsip partisipasi konstitusional serta tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, pendidikan politik seharusnya tidak dipahami hanya sebagai kewajiban partai politik semata, melainkan sebagai mandat konstitusional yang harus dijalankan oleh negara guna menjamin bahwa setiap warga negara memiliki pemahaman yang benar serta kesadaran yang tinggi dalam menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan secara terencana, berkesinambungan, dan berlandaskan hukum akan memperkuat struktur demokrasi substantif di Indonesia serta menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat politik yang cerdas, beretika, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat konstitusionalisme.

2. Peran dan Efektivitas Kerangka Hukum serta Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 11 huruf c.

Kerangka hukum dan kebijakan pendidikan nasional memiliki posisi strategis dalam upaya membangun kesadaran politik masyarakat. Pendidikan politik merupakan bagian integral dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁶ Dalam konteks tersebut, pendidikan politik berperan tidak hanya sebagai sarana pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum dipandang memiliki peran strategis sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu sebagai instrumen yang digunakan untuk mengarahkan dan membentuk perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan serta nilai-nilai yang diharapkan oleh negara.¹⁷ Dalam konteks tersebut, pendidikan politik dapat dipandang sebagai perwujudan nyata dari fungsi hukum dalam membangun budaya politik yang berkesadaran dan partisipatif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan politik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembentukan masyarakat yang berpengetahuan (*knowledge-based society*), tetapi juga berfokus pada terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang utuh (*conscious citizenry*), yakni warga negara yang memahami dan menjalankan hak serta kewajiban politiknya secara substantif dan bertanggung jawab.

Dalam tataran kebijakan, pemerintah telah mengatur berbagai program peningkatan kesadaran politik masyarakat, antara lain melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat melalui sosialisasi, seminar, dan pelatihan politik kewarganegaraan.¹⁸ Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena pelaksanaannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan cenderung bersifat *top-down*.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pembinaan

¹⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, "*Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*", Bandung: Alumni, hlm. 12.

¹⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 310)

ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan partisipasi politik masyarakat.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut sering kali tidak terkoordinasi dengan baik dan belum diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Dari sudut pandang hukum tata negara, hal ini dapat dimaknai sebagai *malfunction of constitutional rights*, yakni ketika hak politik rakyat secara substantif tidak dapat dijalankan karena minimnya pendidikan politik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang bersifat afirmatif misalnya pengarusutamaan pendidikan politik di daerah tertinggal, atau integrasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual terhadap persoalan demokrasi lokal.

Secara teoretis, Jürgen Habermas melalui teori *deliberative democracy* menegaskan bahwa pendidikan politik harus membuka ruang dialog dan komunikasi publik yang rasional antara pemerintah dan masyarakat.²⁰ Dengan demikian, pendidikan politik tidak boleh hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi harus mendorong lahirnya kesadaran kritis terhadap kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti pendidikan politik harus diarahkan untuk membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi aktif dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Untuk memperkuat efektivitas pendidikan politik, diperlukan reformulasi kebijakan berbasis nilai konstitusional, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan partai politik perlu membangun kolaborasi strategis agar pendidikan politik tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dengan penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang adaptif, pendidikan politik dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan fenomena buta politik serta memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia.

Pendekatan tersebut dapat diimplementasikan melalui pengembangan pendidikan politik yang berlandaskan kurikulum konstitusional, di mana setiap jenjang pendidikan dirancang untuk secara sistematis menanamkan nilai-nilai keadilan, partisipasi aktif, serta integritas publik. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan perlu merancang kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan isu-isu kontemporer seperti etika politik, literasi media, dan pencegahan disinformasi (anti-hoaks), agar peserta didik mampu menghadapi kompleksitas tantangan politik di era digital secara kritis dan beretika.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (2).

²⁰ Jürgen Habermas, 1996, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge: MIT Press, hlm. 302.

Selain melalui pendidikan formal, negara juga berkewajiban memperluas jangkauan pendidikan politik melalui jalur non-formal dan informal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbagai bentuk kegiatan non-formal seperti pelatihan masyarakat, forum diskusi komunitas, hingga program edukatif berbasis media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana efektif untuk menumbuhkan kesadaran politik yang inklusif dan lintas generasi, sekaligus memperkuat budaya demokrasi yang partisipatif di tengah masyarakat.²¹

Hukum dan kebijakan pendidikan politik yang terintegrasi akan berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap munculnya apatisme politik, sekaligus sebagai media pembentukan karakter warga negara yang memiliki komitmen terhadap keadilan sosial dan supremasi hukum. Apabila hukum dijalankan secara konsisten dan partisipatif, maka pendidikan politik tidak lagi menjadi kegiatan formalistik, tetapi menjadi gerakan sosial menuju demokrasi substantif di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap korelasi antara pendidikan politik dan fenomena buta politik dalam sistem demokrasi Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Secara normatif, pendidikan politik memiliki hubungan langsung dan signifikan dengan kualitas demokrasi.

Pendidikan politik yang efektif merupakan landasan bagi pembentukan kesadaran politik warga negara dan peningkatan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Landasan hukumnya tercermin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan kewajiban konstitusional dalam rangka menciptakan warga negara yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Fenomena buta politik (*political apathy*) merupakan akibat dari lemahnya pelaksanaan pendidikan politik dan minimnya peran negara dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26.

Apatisme politik menurunkan legitimasi demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kurangnya integrasi antara kebijakan pendidikan politik dengan sistem pendidikan nasional menyebabkan pendidikan politik sering kali hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa dampak substantif terhadap perilaku politik warga negara.

3. Kerangka hukum dan kebijakan pendidikan nasional masih perlu diperkuat dan diimplementasikan secara lebih partisipatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik telah memberi dasar normatif, namun pelaksanaannya belum optimal. Untuk memperkuat demokrasi substantif, pendidikan politik harus dijalankan secara berkelanjutan, berbasis nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta membuka ruang deliberasi publik sebagaimana konsep *deliberative democracy* yang digagas oleh Jürgen Habermas.

Dengan demikian, pendidikan politik yang normatif, partisipatif, dan konstitusional menjadi instrumen penting untuk menekan fenomena buta politik serta menjaga keberlanjutan sistem demokrasi Indonesia yang berkeadilan dan berdaulat rakyat.

Saran

Saran dari pembahasan di atas yaitu:

1. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat integrasi pendidikan politik ke dalam kurikulum formal dan non-formal, tidak hanya sebagai materi teoritis tetapi juga melalui kegiatan praktis seperti simulasi demokrasi, debat publik, dan forum diskusi kewarganegaraan.
2. Partai politik harus mengembalikan fungsi pendidikan politik sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar alat mobilisasi elektoral. Pelaksanaan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perlu dipertegas melalui regulasi turunan yang mengatur standar dan mekanisme pendidikan politik partai secara berkelanjutan.
3. Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah perlu memperluas implementasi Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan masyarakat pedesaan yang rawan apatisme politik.

4. Sinergi antaraktor politik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan politik yang deliberatif, terbuka, dan berbasis pada nilai-nilai konstitusional.
5. Penegakan nilai konstitusional dan etika politik harus menjadi prioritas nasional untuk mencegah kemunduran demokrasi akibat rendahnya kesadaran politik masyarakat.

Dengan penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penyadaran politik yang berkelanjutan, sistem demokrasi Indonesia dapat berkembang menuju demokrasi yang substantif dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik* (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 310).
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Wildan Nurul. 2014. *Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa*. Bandung: Khazanah Pendidikan.
- Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Syamsudin, Muhammad. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Habermas, Jürgen. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Albary, Rayyan Hatta. 2025. "Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi di Kalangan Remaja." *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 3.
- Mulia, Andi Achmad Munaszar. 2024. "Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya di Masyarakat." *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 3 No. 6.

Noor, Firman. 2019. "Pendidikan Politik dan Tantangan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Politik*, Vol. 4 No. 2.

Sari, Novia Santiya. 2019. "Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu 2019 di SMA Kecamatan Bantul." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 4.